

Anotasi Putusan

# Kasus Pelecehan Seksual Di Transjakarta

No. Register Perkara:

676/PID.B/2014/PN.JKT.PST Dan 753/PID.B/2014/  
PN.JKT.PST

(Edwin Kurniawan Lingga alias Edwin, Dharman  
L Sitorus dan Ifan Lutfi Akbar alias Iphank dan M.  
Kurniawan alias Aki)

Reindra Jasper Sinaga, Evandri G. Pantouw,  
Adery A. Saputro



Anotasi Putusan

# Kasus Pelecehan Seksual di Transjakarta

No. Register Perkara:

676/PID.B/2014/PN.JKT.PST Dan 753/PID.B/2014/  
PN.JKT.PST

(Edwin Kurniawan Lingga alias Edwin, Dharman  
L Sitorus dan Ifan Lutfi Akbar alias Iphank dan M.  
Kurniawan alias Aki)

disusun oleh:

Reindra Jasper Sinaga, Evandri  
G. Pantouw, Adery A. Saputro



Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia

Anotasi Putusan

Kasus Pelecehan Seksual di Transjakarta

No. Register Perkara: 676/PID.B/2014/PN.JKT.PST Dan 753/PID.B/2014/PN.JKT.

PST

(terdakwa Edwin Kurniawan Lingga alias Edwin, Dharman L Sitorus dan Ifan Lutfi Akbar alias Iphank dan M. Kurniawan alias Aki)

Penyusun : Reindra Jasper Sinaga, Evandri G. Pantouw  
Adery A. Saputro

Desain dan Tata Letak : Rizky Banyualam P.

Diterbitkan oleh

Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

(MaPPI - FHUI)

Cetakan Pertama, November 2015

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang

## **Kasus Posisi**

Perkara ini berawal dari pada hari Senin 20 Januari 2014, YF, 29 tahun, naik bus Transjakarta jurusan Pulogadung-Harmoni dari Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Didalam perjalanan tersebut, YF mengalami pusing yang awalnya oleh YF dianggap karena guna-guna, padahal terjadi karena sesak nafas akibat penyakit asma dari YF yang kambuh akibat cuaca hujan. YF akibat penyakit tersebut, bahkan sempat pingsan saat bus tiba di Halte Atrium Senen, Jakarta Pusat, namun YF sadar kembali dan turun di Halte Harmoni dengan keadaan masih setengah sadar dan lemas.

Setibanya di Halte Harmoni sekitar pukul 4 sore YF bertemu Edwin Kurniawan Lingga dimana Edwin Kurniawan Lingga membantu YF dengan mempersilahkan YF masuk dan duduk didekat gate masuk Halte Harmoni. Edwin Kurniawan Lingga bertanya mengenai keadaan YF yang masih setengah sadar dan lemas, YF menceritakan bahwa ia terkena guna guna kepada Edwin Kurniawan Lingga.

Tidak lama bercerita, datang Dharman L. Sitorus dan Ifan Lutfi Akbar, yang menegur YF. Dharman L. Sitorus kemudian memapah YF karena masih pusing ke ruangan genset di halte tersebut, dimana Edwin Kurniawan Lingga telah berjalan terlebih dahulu didepan YF yang sedang dipapah.

Di Ruangan genset dalam keadaan duduk, ada Dharman L. Sitorus duduk disebelah kanan YF dan Edwin Kurniawan Lingga duduk didepan YF. Sampai disini masih belum terjadi apa apa, Edwin Kurniawan Lingga memijit kaki kanan YF sedangkan Dharman L. Sitorus memijit tangan kanan YF. Perbuatan mengarah ke asusila mulai terlihat ketika Edwin Kurniawan Lingga pindah ke belakang YF dan mengoleskan freshcare ke punggung YF sembari memasukkan tangan ke dalam baju YF dan meraba payudara sebelah kanan YF. YF sempat berontah namun karena lemas ia tidak bisa berbuat apa apa.

Ifan Lutfi Akbar juga masuk kedalam ruangan tersebut dan menghampiri

YF dan serta merta ikut mengoleskan freshcare ke badan YF namun disertai perbuatan meraba payudara YF dengan memasukkan tangan kanannya kedalam baju YF. YF juga berontak, namun tidak kuat melawan karena lemas.

Tak berselang lama, M. Kurniawan masuk kedalam ruangan genset dengan alasan ingin membantu. Namun kenyataannya, ketika memijat pundak YF, M. Kurniawan malah memasukkan tangannya ke baju YF dan meraba raba payudara kiri YF, namun dikarena lemas, YF tidak bisa melakukan perlawanan. Melihat tidak ada perlawanan, YF dibantu berdiri oleh M. Kurniawan, Dharman L. Sitorus dan Edwin Kurnia Lingga, dan meletakkan YF diatas pangkuan Edwin Kurnia Lingga sedangkan kepala korban ada di pundak Dharman L. Sitorus. Dharman L. Sitorus langsung mencium bibir YF, sementara itu M. Kurniawan membuka baju terdakwa beserta pakaian dalam (bra) milik YF, dan menghisap payudara YF.

Setelah puas, M. Kurniawan kemudian mengantikan posisi dari Edwin Kurnia Lingga memangku YF sementara Dharman L. Sitorus menghisap payudara YF. Seusai perbuatan Dharman tersebut Edwin Kurnia Lingga, dan M. Kurniawan meninggalkan korban berdua dengan Dharman L. Sitorus. Ini bukan akhir penderitaan korban, malahan masuk Ifan Lutfi Akbar yang melakukan perbuatan lebih bejat lagi. Masuk ke ruangan genset, ia langsung mencium bibir YF, kemudian mengarahkan tangan YF kebagian resleting celana miliknya. Ifan Lutfi Akbar kemudian mengeluarkan penisnya dan menggesek-gesekkan penisnya ke mulut YF namun tidak dikulum oleh YF sampai mengeluarkan sperma.

Kemudian oleh Dharman L. Sitorus, mulut dan pakaian YF dibersihkan dari ceceran sperman Ifan Lutfi Akbar, sementara Ifan Lutfi Akbar meninggalkan YF dan Dharman L. Sitorus. YF dan Dharman L. Sitorus pun ditegor oleh Ria Apriani salah satu pegawai transjakarta. Herannya ketika akan keluar dari ruangan genset, YF bersama Dharman L. Sitorus ditahan oleh M. Kurniawan akan tetapi YF tetap memaksa keluar dari ruangan tersebut. Esoknya, YF melaporkan kejadian tersebut ke polisi

seetlah sebelumnya pada tanggal 20 Januari 2014 YF melaporkan perbuatan para pelaku tersebut ke Transjakarta.

Penderitaan YF, tidak berakhir sampai disitu, di pemeriksaan sidang perkara dirinya, YF diperlakukan dengan tidak sepatasnya, mulai dari pertanyaan penasihat hukum yang memojokkan dirinya seakan-akan dirinya memancing para pelaku untuk melakukan perbuatan cabul, misalnya dengan meminta YF memakai didepan sidang celana yang digunakan oleh YF ketika hari kejadian tersebut, agar dapat dilihat apakah dirinya memang memancing nafsu para pelaku. Hakim menekan YF, mengapa sebagai muslim tidak mau memaafkan kesalahan para pelaku yang sudah mencoba meminta perdamaian. Tidak ada perlindungan sama sekali terhadap diri korban yang merupakan korban kekerasan seksual, jaksa yang harusnya membela kepentingan korban sama sekali tidak melakukan apa apa terhadap perlakuan atas diri korban.

### **Dakwaan serta Tuntutan Jaksa Penuntut Umum**

Para terdakwa dalam perkara ini disidangkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor register perkara: 676/PID.B/2014/PN.JKT.PST Dan 753/PID.B/2014/PN.JKT.PST Penuntut umum dalam perkara mendakwa dengan dakwaan sebagai berikut

**Primair: Turut Serta Melakukan Perbuatan Cabul Dengan Seseorang padahal Diketahuinya Orang itu Pingsan atau Tidak Berdaya**

Pasal 290 ayat (1) *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

**Atau Kedua: Turut Serta melakukan perbuatan Melakukan Perbuatan dengan Sengaja dan Terbuka Melanggar Kesusilaan**

Pasal 281 ayat (1) ke-1 *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Dalam perkara No. 676/PID.B/2014/PN.JKT.PST, Penuntut Umum dalam menuntut terdakwa dengan tuntutan berupa pidana penjara 1 (satu) tahun enam bulan karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primisir (Pasal 290 ayat (1) *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP). Sebagaimana yang tertulis dalam amar tuntutan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. IFAN LUTFI AKBAR Alias IFAN alias IPHANK dan terdakwa 2. M. KURNIAWAN alias AKI bersalah melakukan tindak pidana *melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya* sebagaimana dalam surat dakwaan Primair melanggar Pasal 290 ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. IFAN LUTFI AKBAR Alias IFAN alias IPHANK dan terdakwa 2. M. KURNIAWAN alias AKI masing-masing dengan pidana penjara selama: 1 (Satu) tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam penahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti dan seterusnya.

Sedangkan dalam Putusan dengan nomor Register Perkara 753/PID.B/2014/PN.JKT.PST para terdakwa juga dituntut dengantuntutan yang hampir sama dengan perkara *splitzing*-annya yaitu berupa tuntutan berupa pidana penjara 1 (satu) tahun enam bulan karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primisir (Pasal 290 ayat (1) *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP). sebagaimana dalam amar tuntutannya yakni :

1. Menyatakan terdakwa 1. EDWIN KURNIAWAN LINGGA Alias EDWIN dan terdakwa 2. DHARMAN L. SITORUS bersalah melakukan tindak pidana *melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, padahal*



*diketahui bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya* sebagaimana dalam surat dakwaan Primair melanggar Pasal 290 ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. EDWIN KURNIAWAN LINGGA Alias EDWIN dan terdakwa 2. DHARMAN L. SITORUS masing-masing dengan pidana penjara selama: 1 (Satu) tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam penahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti dan seterusnya.

### **Putusan Majelis Hakim**

Dalam putusan dengan nomor Register Perkara 676/PID.B/2014/PN.JKT.PST, para terdakwa diputus dengan amar yang hampir serupa dengan tuntutan dimana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan bahwa dakwaan primair dari Jaksa Penuntut Umum telah terbukti yakni Turut Serta Melakukan Perbuatan Cabul Dengan Seseorang, Padahal Diketuainya Bahwa Orang Itu Tidak Berdaya. Dalam amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tertulis sebagai berikut Dalam amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tertulis sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa I. IFAN LUTFI AKBAR Alias IFAN alias IPHANK dan terdakwa II. M. KURNIAWAN alias AKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN CABUL DENGAN SESEORANG, PADAHAL DIKETAHUINYA BAHWA ORANG ITU TIDAK BERDAYA*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. IFAN LUTFI AKBAR Alias IFAN alias IPHANK dan terdakwa II. M. KURNIAWAN alias AKI masing-masing dengan pidana penjara selama: 1 (Satu) tahun dan 6 (Enam) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan Barang Bukti dan seterusnya;

Atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Terdakwa beserta penasehat hukumnya tidak menyatakan keberatan atas putusan Tersebut. Oleh karenanya, dari pihak para Terdakwa menyatakan untuk menerima putusan tersebut, demikian pula Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara ini menerima putusan dan tidak mengajukan banding.

Sedangkan dalam Putusan dengan nomor Register Perkara 753/PID.B/2014/PN.JKT.PST para terdakwa diputus dengan amar yang hampir serupa dengan putusan dalam perkara 676/PID.B/2014/PN.JKT.PST dimana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga menyatakan bahwa dakwaan primair dari Jaksa Penuntut Umum telah terbukti yakni Turut Serta Melakukan Perbuatan Cabul Dengan Seseorang, Padahal Diketuainya Bahwa Orang Itu Tidak Berdaya. Dalam amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tertulis sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa I. EDWIN KURNIAWAN LINGGA Alias EDWIN dan terdakwa II. DHARMAN L. SITORUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN CABUL DENGAN SESEORANG, PADAHAL DIKETAHUINYA BAHWA ORANG ITU TIDAK BERDAYA*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. EDWIN KURNIAWAN LINGGA Alias EDWIN dan terdakwa II. DHARMAN L. SITORUS masing-masing dengan pidana penjara selama: 1 (Satu) tahun dan 6 (Enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan Barang Bukti dan seterusnya;

### **Analisis Kasus**

Dalam perkara ini, MaPPI meninjau terdapat beberapa isu hukum, baik secara Kronologis fakta, materil/substantif maupun formil. Secara garis besar permasalahan isu hukum dalam perkara ini, yakni:

- Penerapan Pasal Pemerkosaan atau Perbuatan Cabul dalam Surat dakwaan
  1. Adanya isu yang berkembang bahwa jaksa salah ketika menggunakan Pasal 290 ke-1 KUHP atau Pasal 281 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan
  2. Sistematika pasal-pasal berkaitan dengan kesusilaan dikaitkan dengan perkara
  3. Kurangnya penggalian materil dalam persidangan baik oleh jaksa atau oleh majelis hakim
- Aspek Psikologi dalam perkara kekerasan seksual
  1. Penilaian Psikologis dalam persidangan
  2. Rape Trauma Syndrome dalam penilaian perkosaan
  3. Tanggungjawab jaksa untuk menghadirkan ahli psikologi
- Perlindungan saksi korban kekerasan seksual oleh LPSK
  1. Bagaimana seharusnya perlindungan saksi korban oleh LPSK dan peran jaksa didalamnya

MaPPI juga menyusun kesimpulan serta saran yang dicantumkan pada bab akhir tulisan, sehingga, anotasi ini diharapkan dapat menjadi rujukan

atau referensi untuk penanganan perkara pidana maupun referensi untuk penulisan ilmiah.

- **Penerapan Pasal Pemerkosaan atau Perbuatan Cabul dalam Surat dakwaan**

Ada isu yang berkembang dalam penanganan perkara ini, terkait dengan salahnya penerapan pasal perbuatan cabul dalam perkara ini, yang mana seharusnya merupakan perkosaan. Pendamping korban YF yaitu Kartika Jahja , menjelaskan didalam salah satu media online bahwa jaksa yang mengadili perkara ini berlaku curang dan tidak tepat dalam menggunakan pasal yang didakwakan, penggunaan pasal perbuatan cabul tidak lah tepat untuk para terdakwa, yang seharusnya adalah pasal pemerkosaan.<sup>1</sup>

Pada bagian tulisan ini akan dipaparkan, apakah memang ada kesalahan jaksa dalam menggunakan pasal perbuatan cabul dalam mendakwa para terdakwa? Apakah memang seharusnya para terdakwa dikenai pasal pemerkosaan sebagaimana saudara Kartika Jahja katakan?

Dalam perkara ini, Jaksa mendakwa terdakwa dengan dakwaan subsidairitas antara Pasal 290 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan Pasal 281 ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1, dengan ancaman hukum maksimum adalah 7 tahun penjara ketika yang terbukti adalah dakwaan primairnya.

Di KUHP indonesia, secara sistematika, pasal kejahatan terhadap

---

<sup>1</sup> “Para pelaku dikenai pasal 290, pencabulan terhadap orang tak berdaya, dengan masa hukuman maksimal 7 tahun. Indonesia masih menggunakan KUHP peninggalan Belanda, di mana definisi hukum untuk perkosaan mengharuskan adanya penetrasi penis ke vagina. Lain dari itu, ‘hanya’ dianggap pencabulan. Kalau kasus YF terjadi di negara lain yang sudah melek terhadap isu kekerasan seksual, pasti pelaku akan dikenakan pasal perkosaan. Hal-hal yang dialami YF, yang tidak bisa saya sebutkan disini, sangat tidak layak untuk hanya disebut ‘cabul’. Ini perkosaan. Ini gang rape. Bukan ‘sekedar grepe-grepe’ seperti yang sempat diberitakan media.” Lihat Indonesia Raya News, <http://indonesiarayanews.com/read/2014/07/08/97212/unik-hakim-malah-untungkan-terdakwa#ixzz3LOkH0lxW>, data diakses pada Jumat 12 Desember 2014.

kesusilaan diatur didalam Bab XIV yaitu kejahatan terhadap kesusilaan.

1. Melanggar kesusilaan dimuka umum (Pasal 281).
2. Menyiarkan, mempertunjukkan, dan seterusnya, tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan (Pasal 282).
3. Menawarkan, memberikan, dst., tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan (Pornografi) (Pasal 283).
4. Zina (*Overspel/adultery*) (Pasal 284).
5. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh di luar perkawinan (Pemerkosaan) (Pasal 285).
6. Bersetubuh dengan seorang wanita dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya (Pasal 286).
7. Bersetubuh dengan wanita yang umurnya belum 15 tahun (Pasal 287).
8. Bersetubuh dengan wanita di dalam perkawinan yang belum mampu dikawin (Pasal 288).
9. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa melakukan perbuatan cabul (Pasal 289).
10. Melakukan perbuatan cabul dengan orang pingsan, belum berumur 18 tahun (Pasal 290).
11. Melakukan perbuatan cabul dengan orang sama jenis, yang belum cukup umur (Pasal 291).
12. Dengan memberi atau menjanjikan, menggerakkan seseorang belum cukup umur dan baik tingkah lakunya untuk melakukan perbuatan cabul (Pasal 293).
13. Melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum cukup umur (Pasal 294).

14. Menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, atau anak angkatnya yang belum cukup umur (Pasal 295).
15. Menghubungkan, memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya pencaharian atau kebiasaan (Pasal 296).
16. Perdagangan wanita dan anak laki-laki belum cukup umur (Pasal 297).
17. Mengobati seorang wanita atau menyuruh supaya diobati yang dapat menggugurkan hamilnya (Pasal 299)

Dari pasal-pasal diatas, yang relevan untuk diperbandingkan dalam perkara ini ada beberapa pasal yaitu Pasal 285, Pasal 286, Pasal 289 dan Pasal 290 ayat (1) KUHP. Sedangkan Pasal dalam dakwaan subsidair dari Jaksa Penuntut Umum yakni pasal 281 ayat (1) ke-1 KUHP, menurut tim penyusun, dalam perkara ini kurang tepat untuk digunakan sebagai pasal mendakwa para terdakwa. Dalam dakwaan Penuntut Umum, bahwa perbuatan para terdakwa adalah perbuatan asusila yang dilakukan di depan umum, memberi kesan bahwa korban juga mau melakukan perbuatan asusila tersebut. Argumen tim penyusun ini dapat dilihat dari adanya unsur sengaja yang disisipkan dalam Pasal 281 KUHP. Menurut Andi Hamzah, kesengajaan dalam Pasal 281 KUHP, merupakan bentuk kesengajaan sebagai tujuan yang ditujukan untuk mengenai mereka yang sengaja melanggar kesusilaan didepan umum, akan tetapi juga dikenakan kepada mereka yang melakukan tindak pidana tersebut dengan bentuk kesengajaan bersyarat (*voorwardelijk opzet*). Dalam hal perbuatan pidana ini dilakukan oleh seorang yang ditempat asalnya bertelanjang itu dilarang, misalnya, tetapi di Bali yang penduduk aslinya biasa bertelanjang dada, tetap dapat dipidana, dan tidak terbatas kepada ruang tempat dan waktu, tetapi adanya kesengajaan untuk berbuat.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Andi Hamzah, *Delik-Delik tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, cet. ke-3,

Ketika dikaitkan dengan perkara, agar dapat dikatakan sebagai perbuatan melanggar kesusilaan, perbuatan para terdakwa tidak dapat dilakukan sendiri, melainkan harus bersifat resiprokal dengan korban dari kejahatan tersebut. Perbuatan terdakwa satu yang meremas buah dada dari korban dan menggesek-gesekkan kemaluan terdakwa kepada korban, serta terdakwa dua yang meremas buah dada korban dan juga menghisap puting dari korban, tentu saja tidak dapat dilakukan oleh para terdakwa tanpa adanya perempuan. Hadirnya seorang perempuan menjadi hal yang penting dalam pasal tersebut, dan ketidak mauan dari si perempuan menghendaki perbuatan tersebut tentu saja tidak menjadi unsur dari pasal dan tidak relevan disebutkan dalam pasal dakwaan.

Dengan sudut pandang diatas, seakan-akan korban juga menghendaki adanya perbuatan asusila tersebut. Akan tetapi sebagaimana dalam fakta, korban melaporakan kepada pihak Transjakarta dan kepolisian, dikarenakan tidak adanya kesengajaan dari korban. Maka, menurut tim penyusun, dakwaan Pasal 281 KUHP ini tidaklah tepat untuk didakwakan kepada para terdakwa meskipun hanya sebagai dakwaan subsidair.

Selain itu adanya unsur dilihat didepan umum juga menjadi masalah dalam penerapan pasal ini. *Locus delicti* dari terjadinya perbuatan para terdakwa adalah di ruangan genset, yang ada didalam halte busway. Ruangan genset ini tentu saja tidak memungkinkan untuk dapat diakses oleh semua orang. Akses kedalam ruangan tersebut hanya ada pada petugas transjakarta.

Selanjutnya untuk dakwaan pasal subsidair, tim penyusun akan membahas masalah kekerasan seksual, secara teoritis sebagaimana sudah disebutkan diatas terkait dengan Pasal 285, Pasal 286, Pasal 289 dan Pasal 290 KUHP. Secara umum, ada dua hal yang menjadi sistematika dari keempat pasal tersebut yang menjadi pembeda, yaitu persetujuan dan perbuatan cabul. Perkosaan dan perbuatan cabul dikelompokkan lagi

---

(Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal 152.

menjadi dua hal yaitu paksaan persetubuhan karena kekerasan / ancaman kekerasan serta persetubuhan terhadap perempuan yang tidak sadar / tidak berdaya, serta paksaan dilakukan perbuatan cabul karena kekerasan / ancaman kekerasan dan perbuatan cabul terhadap orang yang tidak sadar / tidak berdaya. Sebagai perbandingan dari *bestandeel delict* dari pasal-pasal ini dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Persetubuhan		Perbuatan Cabul	
Pasal 285 KUHP	Pasal 286 KUHP	Pasal 289 KUHP	Pasal 290 ke (1) KUHP
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dengan Kekerasan atau ancaman kekerasan</li> <li>- memaksa</li> <li>- Dengan perempuan bukan istrinya</li> <li>- terjadi persetubuhan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bersetubuh dengan perempuan diluar perkawinan</li> <li>- diketahui bahwa perempuan itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan</li> <li>- Memaksa</li> <li>- melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- melakukan perbuatan cabul dengan seseorang</li> <li>- yang diketahuinya orang itu pingsan atau tidak berdaya</li> </ul>
<b>Diancam dengan maksimal 12 tahun penjara</b>	<b>Diancam dengan maksimal 9 tahun penjara</b>	<b>Diancam dengan maksimal 9 tahun penjara</b>	<b>Diancam dengan maksimal 7 tahun penjara</b>

Apa defenisi dan pembatasan dari perkosaan sebagaimana dalam pasal 285 dan 286 KUHP dan perbuatan cabul dalam 289 dan 290 ke -1 KUHP tersebut? Defenisi dari perbuatan cabul R. Soesilo memberikan defenisi ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (Kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya dalam lingkup nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya.<sup>3</sup> Sedangkan defenisi dari perkosaan adalah

<sup>3</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1995), hal.212.



paksaan untu melakukan persetubuhan. Yang menjadi defenisi dari persetubuhan ini terdapat dalam Arrest Hoge Raad 5 Februari 1912 (W. 9292) yang menyatakan bahwasanya persetubuhan ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-lak dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani.<sup>4</sup>

Defenisi dari persetubuhan dalam anasir pasal ini sendiri sebenarnya ada perbedaan pendapat. Sebagaimana sudah dipaparkan diatas, bahwa R. Soesilo menyatakan bahwa harus mengeluarkan air mani atau ejakulasi.<sup>5</sup> Sementara itu Lamintang, menyatakan bahwa defenisi dari persetubuhan dianggap sudah selesai ketika penis dari seseorang pria sudah masuk kedalam vagina. Lamintang juga menafsirkan pengertian ini berdasarkan *arrest* yang sama dengan R. Soesilo diatas, ditambah pendapat dari Van Bemmelen dan van Hattum.<sup>6</sup>

Sementara itu, percobaan perkosaan, menurut Lamintang sendiri terjadi ketika pelaku tidak berhasil memasukkan penisnya kedalam vagina korban. Tidak terjadinya hal tersebut misalnya adalah karena korban memberikan perlawanan. Gagalnya masuk penis kedalam vagina korban disini juga harus dilihat lagi secara lebih spesifik, manakala ia masih sampai dalam tahap persiapan pelaksanaan (*voorberingshandeling*) atau sudah tindakan pelaksanaan (*uitvoeringshandeling*).<sup>7</sup>

Menurut Lamintang, Pasal 285 KUHP ini merupakan sebuah delik materiel, yang mana bahwa akibat yang dilarang oleh undang-undang ini

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hal. 209.

<sup>5</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, ed. 2 cet ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 102.

<sup>6</sup> Van Bemmelen dan van Hattum mengatakan antara lain “saya sependapat dengan Noyon dan Langemeijer bahwa bagi adanya suatu perbuatan mengadakan hubungan kelamin itu tidak disyaratkan telah terjadi suatu ejaculatio seminis, melainkan cukup jika telah memasukkan penisnya kedalam vagina seorang wanita.”

Lihat *ibid.*

<sup>7</sup> *Ibid.*, hal. 103.

adalah dimasukkannya penis dari terdakwa kedalam vagina seorang wanita, dan saat itu pula lah delik ini telah dipandang selesai. Dikaitkan dengan pembahasan sebelumnya, kapan kah terjadi sebuah *voorberingshandeling* dan kapan pula terjadi *uitvoeringshandeling*? Menurut Prof Simmons yang dikutip oleh Lamintang, bahwa *begin van uitsvoeringshandeling*<sup>8</sup> terjadi ketika perbuatan salah seorang pelaku menurut sifatnya secara langsung dapat menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang undang. Sebagai contoh, bahwa perbuatan berlari-lari mengejar korban, mengikat tangan korban, membuka baju dari korban (kecuali celana dalam korban), merupaka sebuah *voorveringshandeling* atau persiapan pelaksanaan semata, karena masih harus melakukan perbuatan lain seperti misalnya membuka celana dalam dari korban. Permulaan pelaksanaan atau *begin van uitsvoeringshandeling* dianggap telah terjadi ketika tidak masuknya penis pelaku kedalam vagina dari korban diakibatkan oleh meronta-rontanya korban. Keadaan sudah memungkinkan bagi terjadinya penetrasi tetapi korban masih dapat melawan.<sup>9</sup>

Apa yang menjadi dasar dari dipisahkannya pasal persetubuhan dari perbuatan cabul? Untuk memahami bagaimana perbedaan dari kedua pasal ini, dapat digunakan pemahaman sebagaimana dalam arrest hoge raad tahun 1954, dimana Pasal 285 KUHP merupakan *lex specialis* dari pasal tentang perbuatan cabul.<sup>10</sup> Ketika terjadi pemerkosaan, sebenarnya telah terjadi perbuatan cabul juga. Yang membedakan kedua hal ini adalah bilamana kita telaah dari kedua pasal ini, pasal perkosaan memperberat ancaman pidana dari perbuatan cabul, namun dengan menambahi syarat adanya hubungan kelamin dari pelaku pidana dengan korban tindak pidana.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Permulaan pelaksanaan, dimana syarat untuk adanya percobaan dalam suatu tindak pidana adalah ketika adanya permulaan pelaksanaan, bukan perbuatan persiapan.

<sup>9</sup> P.A.F. Lamintang, *Op. Cit*, hal. 104.

<sup>10</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit*, hal 16.

<sup>11</sup> *Ibid.*

Selain arrest HR diatas, dapat dilihat dari komentar R. Soesilo mengenai Pasal 285 yang secara spesifik mengatur jenis kelamin dari korban perbuatan perkosaan adalah wanita, bukan dikarenakan tidak mungkin wanita memperkosan laki-laki, tetapi karena kepentingan perempuan itu adalah dengan adanya persetubuhan dengan korban, maka kerugian ada di pihak perempuan, yaitu adanya kemungkinan hamil. Sehingga kalau ditafsirkan lebih lanjut, adanya kemungkinan perempuan hamil ini dapat digunakan sebagai konsep untuk memisahkan antara perbuatan cabul dan perkosaan.

Selain hal tersebut juga, adanya kerugian berupa kehamilan, dapan dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa kenapa arrest HR diatas mendefenisikan persetubuhan itu harus dilakukan dengan hubungan kelamin layaknya orang untuk mendapatkan keturuanan (*sexual intercourse*) yang artinya tidak termasuk kedalamnya *oral sex* dan *anal sex*. Konsekwensi logis dari *oral sex* dan *anal sex* tidak akan mungkin menyebabkan kehamilan dari korban, sehingga dimasukkan sebaiknya kepada perbuatan cabul, dan bukan perkosaan sebagaimana dalam Pasal 285 atau 286 KUHP.

Pengaturan dalam KUHP tesebut, akan tetapi, oleh RKUHP, diperluas ruang lingkupnya. Perkosaan yang sebelumnya adalah sebatas *sexual intercourse* yang ada potensi kehamilan, diperluas menjadi konsep perkosaan yang juga mencakup persetubuhan yang tidak memungkinkan kehamilan, sebagai mana dijelaskan dibawah ini :<sup>12</sup>

1. Melakukan persetubuhan dengan wanita yang bertetangan dengan kehendak atau tanpa persetujuan wanita tersebut;
2. Melakukan persetubuhan dengan wanita dengan persetujuan wanita tersebut, akan tetapi persetujuan itu :
  - a. Dicapai melalui ancaman untuk dibunuh atau dilukai;

---

12 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Konsep Penyusunan KUHP Baru), cet ke-3, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 262.

- b. Karena wanita itu percaya (mengira atau menganggap) bahwa laki-laki itu adalah suaminya yang sah atau orang yang seharusnya disetujuinya; dan
- c. Dari wanita yang berusia di bawah 14 tahun.

Catatan :

- Menurut konsep, termasuk juga perkosaan apabila perbuatan pada no. 1 dan 2 diatas dilakukan dengan
  - Ke-1 memasukkan alat kelamin kedalam anus atau mulut wanita.
  - Ke-2 memasukkan suatu benda (bukan tubuh laki-laki) ke dalam vagina atau mulut wanita.

Implikasi ketika nantinya diundangkannya RKUHP dengan konsep sebagaimana diatas, maka telah terjadi perluasan makna dari persetubuhan dalam pemerkosaan menjadi bentuk yang lebih luas yaitu mencakup juga *oral sex* dan *anal sex*. Konsep sebagaimana diuraikan diatas, ternyata tidak memiliki perubahan sampai ketika RKUHP terakhir dibuat (tahun 2012).

Sebagai perbandingan dengan negara lain, bahwa didalam KUHP Norwegia, tidak perlu ada persetubuhan untuk dapat dikatakan sebagai sebuah delik pemerkosaan, cukup memaksa seseorang melakukan perbuatan tidak senonoh, sudah dapat dikatakan sebagai sebuah pemerkosaan. Ancaman pidana bagi pemerkosaan yang tidak disertai dengan persetubuhan (*sexual intercourse*) adalah berkisar antara 1-10 tahun penjara, akan tetapi adanya persetubuhan tersebut, akan menjadi alasan memperberat (kualifisir) dari pasal perkosaan dan diberikan minimal penjatuhan pidana berupa 3 tahun penjara.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> dalam KUHP Norwegia, tidak ada pemisahan secara sistematis terhadap perbuatan cabul dan pemerkosaan sebagaimana di Indonesia. Pemerkosaan dianggap telah terjadi sepanjang memaksa orang melakukan hubungan tidak senonoh/perbuatan cabul (*indecent relationship*). Lihat *ibid.*, hal. 275.

Konsep Norwegia ini tentu saja lebih memperluas pengertian dari perbuatan dengan terminologi perkosaan tersebut. Apabila kita kaitkan dengan perkara yang dianotasi, kita akan melihat adanya perbedaan pandangan dalam menilai pasal apa yang seharusnya dijatuhkan kepada terdakwa.

Bila dikaitkan dengan pendapat dari pendamping korban sebagaimana sudah dipaparkan di atas bahwa ini harusnya masuk kedalam perkosaan dan bukan sekedar perbuatan cabul, dapat dilihat bahwa Perkosaan disini tentu saja yang dimaksud adalah Pasal 285 KUHP yang mengatur ancaman paling tinggi, yaitu 12 tahun penjara. Akan tetapi, ada beberapa masalah yang akan ditemui ketika dijatuhkan dakwaan dengan pasal ini terkait dengan fakta, yaitu

1. Disyaratkannya persetujuan antara pelaku dengan korban dengan defenisi persetujuan sebagaimana dalam Arrest Hoge Raad 5 Februari 1912 (W. 9292).
2. Tidak ditemukan adanya kekerasan / ancaman kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa untuk memaksa korban melakukan perbuatan tersebut.

Untuk itu dalam menjawab pertanyaan pertama, dapat saja digunakan interpretasi futuristik dalam menafsirkan defenisi persetujuan, sebagaimana dapat dilihat dalam RKUHP tersebut di atas. Mahkamah Agung sendiri memang mengakui Interpretasi futuristik atau metode penemuan hukum yang bersifat antisipatif. Menurut Mahkamah Agung yang dimaksud dengan Interpretasi futuristik adalah penjelasan ketentuan undang-undang dengan berpedoman pada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum.<sup>14</sup>

Berdasarkan hal di atas, maka dapat saja ditafsirkan bahwa dalam RKUHP bahwa perbuatan *oral sex* atau *anal sex* merupakan sebuah

---

<sup>14</sup> Mahkamah Agung, *Naskah Akademis Tentang Pembentukan Hukum Melalui Yurisprudensi*, (Jakarta: Mahkamah Agung-RI, 2005), hal. 20

persetubuhan yang diperluas dengan interpretasi antisipasi. Sepanjang memang dapat dibuktikan bilamana niat dari terdakwa kepada korban merupakan tujuan oral sex. Bila kita melihat fakta persidangan, maka terdakwa 1 Ifan Lutfi Akbar alias Ifan Akbar alias Iphank, terdakwa mengakui memang ada hubungan berupa oral sex antara dirinya dengan korban, namun menurut terdakwa itu akibat korban memegang kemaluan terdakwa (Vide halaman 46 Putusan). Sedangkan menurut korban, tidak terjadi oral sex, namun hanya digesek-gesekkan ke mulut saksi korban sampai mengeluarkan sperma, tetapi korban tidak mengulumnya. (vide halaman 16 putusan)

Terdapat dua perbedaan fakta dalam perkara ini, dikarenakan tidak ada saksi lain yang melihat, namun hakim mengakui fakta sesuai dengan keterangan saksi korban yang pula ada didalam dakwaan. Mengikuti fakta ini, dengan melihat kepada interpretasi futuristis, maka dapat saja dikatakan sebagai permulaan pelaksanaan untuk melakukan persetubuhan, karena penis terdakwa 1 tidak sampai masuk kedalam mulut dari korban.

Berbicara niat atau tujuan dari terdakwa, maka sulit sekali dilihat dan dipahami apa yang sebenarnya menjadi niat dari terdakwa karena dalam putusan dan berita acara pengambilan keterangan dipersidangan nampaknya tidak digali kerterangan terkait niat ini. Minimnya keterangan, maka menimbulkan adanya ketidak jelasan fakta yang terjadi bilamana :

1. Terdakwa bertujuan memaksa korban melakukan oral sex terhadap terdakwa, namun karena korban lemas maka tidak dapat dilakukan oral sex sehingga terdakwa hanya mengesek-gesekkan saja penisnya ke mulut korban.
2. Terdakwa bertujuan memaksa korban melakukan oral sex terhadap terdakwa, namun karena korban tidak mau (misalnya: menutup mulutnya) maka tidak dapat dilakukan oral sex sehingga terdakwa hanya mengesek-gesekkan saja penisnya ke mulut korban
3. Terdakwa tidak bertujuan memaksa korban melakukan oral sex

namun hanya bertujuan menggesek-gesekkan kemaluan pelaku ke mulut korban, korban tidak dapat melawan karena korban lemas dan tidak berdaya.

Implikasi dari tiga kemungkinan ini tentu saja berakibat kepada 3 pasal yang dapat diterapkan yakni untuk poin pertama tidak ada paksaan, namun korban lemas dan tidak berdaya maka Pasal 286 KUHP yang berlaku, untuk kemungkinan fakta poin ke dua bisa saja diterapkan percobaan terhadap Pasal 285 KUHP (percobaan perkosaan) dikarenakan berarti ada paksaan dari terdakwa kepada pelaku untuk melakukan niat oral sex, tetapi gagal karena korban tidak mau. Sedangkan untuk kemungkinan fakta di poin ke-3 maka seharusnya yang digunakan adalah Pasal 290 ke-1 KUHP, karena tidak ada niat dari terdakwa untuk melakukan persetubuhan walaupun dalam arti oral sex.

Kegagalan penyajian fakta ini bisa menjadi kesalahan dari jaksa atau majelis hakim yang tidak menggali kebenaran materil yang berujung kepada ketidak jelasan penerapan pasal. Kesalahan penerapan pasal tentu saja mengakibatkan adanya ketidakadilan dalam proses peradilan. Disini perlu dikembangkan lagi sebagai evaluasi bagi jaksa dalam menggali fakta dalam penanganan perkara.

Sedangan menjawab keraguan adanya syarat “kekerasan atau ancaman kekerasan dari pelaku” dalam pasal perkosaan, juga masih menjadi misteri dalam perkara ini. sepanjang fakta yang disajikan dalam putusan, tidak ada penjelasan memang mengenai kekerasan atau ancaman kekerasan dari terdakwa yang menyebabkan korban menjadi terpaksa melakukan persetubuhan. Dalam fakta yang diakui oleh majelis hakim, hanya dijelaskan bahwa korban sebenarnya berusaha menghindari dari perbuatan para terdakwa, namun dikarenakan saksi korban dalam kondisi lemah saksi korban tidak dapat meninggalkan ruang gendang dan saat itu saksi korban takut berteriak minta tolong karena dirinya takut akan dilakukan hal-hal lain yang lebih membahayakan dirinya oleh para terdakwa. Fakta ini tidak kemudian didefenisikan sebagai kekerasan atau ancaman kekerasan.

Oleh keterangan ahli psikologi Kristi Poerwandari, yang kemudian ada di pertimbangan walaupun tidak ada dalam Berita Acara Pemeriksaan ahli di persidangan, didefenisikan menjadi sebuah keadaan bahwa terdakwa tidak berdaya atau pingsan bukan kekerasan atau ancaman kekerasan. Ini menimbulkan pertanyaan, apakah itu kekerasan atau ancaman kekerasan?

Defenisi kekerasan atau ancaman kekerasan itu, sejauh ini belum jelas. KUHP tidak menjelaskan secara spesifik. R. Soesilo memberika defenisi kekerasan adaah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, dan dipersamakan dengan kekerasan itu adalah membuat orang tidak sadar atau tidak berdaya, misalnya dengan obat-obatan.<sup>15</sup> Sedangkan ancaman kekerasan itu maka dapat dilihat dari Yurisprudensi arrest hogeraad tanggal 5 Januari 1914 halaman 397, W . 9604 dan tanggal 18 Oktober 1915, NJ 1915 halaman 1116 bahwa :<sup>16</sup>

- a. ancaman itu harus diucapkan dalam keadaan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahwa yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kekuasaan pribadinya;
- b. Maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu

Untuk Rape sendiri, KUHP indonesia hanya mengenal *forcible rape* atau pemerkosaan dengan kekerasan dan tidak mengakui perkosaan tanpa ancaman atau *non forcible rape* sebagaimana di Amerika. *Non forcible rape*-pun, di Amerika, hanya diterapkan kepada korban wanita yang belum puber, layaknya persetubuhan dengan anak di UU perlindungan anak indonesia, yang di beberapa negara bagian di Amerika disyaratkan lebih spesifik bahwa pelaku (pria) harus lebih tua beberapa tahun dari korban.<sup>17</sup> Bukan *non forcible rape* sebagaimana dalam perkara ini dimana para pelaku

---

<sup>15</sup> R. Soesilo, *Op. Cit.*, hal. 98.

<sup>16</sup> P.A.F. Lamintang, *Op.Cit.*, hal. 99.

<sup>17</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit*, hal. 17.



tidak melakukan apa apa, namun karena korban tertekan secara psikologis, ia menjadi menerima segala perbuatan pelaku. Perbuatan memaksa atau ancaman memaksa itu harus secara nyata dilakukan oleh pelaku dan secara jelas mempengaruhi korban.

Tidak ditemukannya adanya fakta bentuk ancaman atau bentuk ancaman kekerasan, menjadikan ganjalan terhadap penerapan pasal perkosaan dalam perkara ini. Sesuai sistematika diatas, tanpa kekerasan atau ancaman kekerasan serta fakta bahwa korban ditemukan dalam keadaan tidak berdaya oleh para pelaku mengakibatkan bahwa ini bukan perkosaan sebagai mana dalam Pasal 285 KUHP. Mungkin bisa saja kekerasan atau ancaman kekerasan disini ditafsirkan dalam bentuk kekerasan psikologis, tetapi harus ada kesengajaan dari para terdakwa untuk memberikan kekerasan psikologis itu kepada terdakwa.

Dalam fakta yang terungkap, keadaan ketakutan terdakwa tidak dimunculkan dari perbuatan para terdakwa, melainkan muncul dari diri si korban sendiri. Tidak ada fakta bahwa para terdakwa memang ingin menakut nakuti korban agar mau melakukan perbuatan tersebut. Inilah yang mengakibatkan sulitnya diterapkan Pasal 285 KUHP atas para terdakwa. Kalaupun sesuai pendapat dari pendamping korban diatas, maka setidaknya-tidaknya ketika persetubuhan ditafsirkan meluas menjadi oral sex, dalam titik ekstrim ketika terdakwa memang menginginkan terjadi oral sex, maka paling dikenai Pasal 286 KUHP atau percobaan Pasal 286 KUHP, dimana permulaan pelaksanaan dipandang terjadi ketika terdakwa mengesek gesekkan penisnya ke mulut korban, namun korban tidak berdaya dan tidak mau mengulum penis terdakwa sehingga terjadi oral sex.

Tambahan dari tim penyusun dalam anotasi ini adalah dapat dimungkinkannya penafsiran sistematik untuk memperluas defenisi dari unsur kekerasan atau ancaman kekerasan dalam pasal perkosaan di KUHP. KUHP tidak mendefenisikan secara jelas sejauh mana kekerasan itu, sementara defenisi dari yurisprudensi dan ahli sebagaimana tim penyusun sampaikan diatas adalah kekerasan yang bersifat fisik, tidak masuk bentuk

kekerasan psikis. Sebagai perbandingan, UU nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Defenisi dari kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut

*“setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.*

Dari defenisi tersebut dapat kita lihat untuk perbandingan, UU PKDRT mengakui sebagai kekerasan berupa perbuatan terhadap seseorang terutama terhadap perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara psikologis. Kekerasan dalam rumusan pasal diatas, memberikan defenisi yang berbeda dari defenisi kekerasan yang ada dalam yurisprudensi sebagaimana dijelaskan diatas. Defenisi ini mungkin dapat diterjemahkan secara sistematis dengan Pasal 285 KUHP yang mensyaratkan adanya kekerasan, dan kekerasan tidak hanya dapat diartikan sebagai kekerasan secara fisik terhadap seseorang, terutama perempuan.

Bila kita kaitkan dengan perkara diatas, maka dapat kita lihat bilamana memang dapat kita kaitkan dengan perkara, bahwa ada efek trauma terhadap korban, bahwa akibat dari kekerasan itu adalah penderitaan secara psikologis bagi korban sebagaimana kita dapat lihat dalam fakta persidangan, bahwasannya ahli psikologi dalam perkara ini harusnya dapat menggambarkan bagaimana keadaan psikologis korban pada saat kejadian. Korban dalam kesaksiaan di persidangan mengatakan bahwa dirinya tidak mungkin bisa melawan diri para pelaku dalam keadaan tersebut. Bila dipikirkan, kondisinya korban adalah seorang wanita yang dibawa ke dalam ruangan genset Halte Harmoni, dan diri korban dijaga oleh pria-pria berprofesi sebagai Pengaman Bus Transjakarta yang berbadan besar. Ditambah keadaan dirinya yang sedang lemas sehabis sakit, maka apakah dengan perbuatan para terdakwa yang membawa diri korban ke

dalam ruangan tersebut tidak dapat dinyatakan telah ada kesengajaan memberikan kekerasan secara psikologis?

Kalau dilihat dari fakta sidang, korban YF juga mengatakan bahwa ketika ditanya oleh Dharman L. Sitorus mengapa dirinya tidak melawan ketika dipijat teman-temannya, YF mengatakan “menurut lu, gue bisa melawan kalian dalam kondisi badan gue yang lemas.” Sementara ahli psikologi dalam persidangan mengatakan bahwa dalam keadaan tersebut, korban pertama kali akan alami adalah jantung berdebar lebih cepat yang akhirnya akan mempengaruhi secara psikologis sehingga tidak mengerti apa yang harus dilakukan. Dari keadaan diatas maka menjadi dapat sebuah fakta hukum bahwa ketika dalam kondisi sebagaimana diterangkan, seorang korban dalam kondisi tersebut, secara psikologis akan terpaksa dan merasa terancam dengan serangan pelaku.

Untuk dapat dilihat mengapa tekanan psikologis itu diberikan oleh para terdakwa, maka dapat dilihat dari fakta bahwa yang memberikan perawatan adalah petugas pria semua. Padahal, ketika perkara ini terjadi, ada petugas wanita di halte tersebut yang datang kemudian ke ruangan genset tersebut. Seharusnya sebagaimana menurut keterangan saksi Ria Apriani, bahwa ketika ada seorang penumpang wanita bus transjakarta ada yang sakit, maka yang mengurus adalah petugas wanita, termasuk memijit. Sedangkan dalam fakta para petugas pria yang memijit korban YF, sementara ada petugas wanita yang seharusnya menjaga korban YF.

Permasalahan yang muncul selanjutnya adalah adanya perbedaan keterangan antara korban dan para pelaku, terutama yang paling kuat adalah dengan keterangan Ifan Lutfi Akbar. korban YF mengatakan bahwa tangan korban ditarik oleh pelaku Ifan Lutfi Akbar dan diarahkan ke kemaluannya, kemudian pelaku mengeluarkan kemaluannya dan menggesek-gesekkanya kepada korban. Sedangkan menurut Terdakwa Ifan Lutfi Akbar, korban YF-lah yang menyentuh kemaluan dirinya dan mengeluarkan kemaluannya dari celana yang kemudian dikulum oleh korban (oral sex).

Kurangnya alat bukti juga menjadi salah satu permasalahan dalam penanganan perkara ini. Untuk menjelaskan adanya kekerasan/ancaman kekerasan dan adanya persetubuhan (oral sex), mengakibatkan sulit dicarinya kebenaran materiel dalam perkara ini. Disatu sisi kita bisa saja percaya dengan keterangan korban, namun tidak juga dapat menafikkan posisi para terdakwa yang hak asasinya di lindungi oleh KUHAP. Tidak dapat pula secara serta merta karena terdakwa memiliki Hak Ingkar, maka dia sudah pasti berbohong. Untuk itu seharusnya dalam penanganan perkara seperti ini, ada baiknya diberikan penanganan dengan hukum acara khusus, misalnya mengurangi standart pembuktian namun disatu sisi hukuman terdakwa juga dikurangi, sehingga dapat dicapai keseimbangan antara hak korban dan terdakwa.

Sebagai kesimpulan dari pembahasan tim penyusun adalah bilamana yang menjadi masalah dari korban dan juga para pendamping korban adalah istilah “pemeriksaan”, maka yang mungkin dilakukan adalah advokasi terhadap legislasi Pasal pemeriksaan di RKUHP nantinya. Bila KUHP memisahkan perbuatan cabul dan perkosaan terkait dengan kemungkinan hamilnya korban sebagai akibat dari perbuatan pelaku, maka sensitifitas dari kaum feminis mungkin bisa menjadi dasar penggabungan istilah ini menjadi satu pasal saja yaitu perkosaan. Defenisi perkosaan di Norwegia yang sudah tim penyusun paparkan pula diatas, dapat dijadikan contoh. Norwegia tidak memisahkan perbuatan cabul dan perkosaan, akan tetapi ketika dalam perbuatan terdakwa terjadi *intercourse* maka ini akan menjadi dasar pemberat dari perbuatan terdakwa.

- **Aspek Psikologi dalam perkara kekerasan seksual**

Keberadaan dari sebuah pemeriksaan Psikologis didalam proses persidangan perkara pelecehan seksual yang terjadi pada wanita sangatlah penting. Penilaian dari Ilmu Psikologi berada dalam 4 tempat kontribusi didalam proses peradilan pidana :<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Andrianus Meliala, “Kontribusi Psikologi Dalam Dunia Peradilan : Dimana dan Mau Kemana”, Indonesia Journal of Legal and Forensice Science, Vol 1(1), Asosiasi

1. Sebagai Keterangan Ahli
2. Sebagai Pemberi Nasehat di Luar Persidangan
3. Sebagai Hakim ad-hoc
4. Sebagai Pendidikan Calon Penegak Hukum

Keberadaan dari Psikologi dapat memberikan penghukuman yang tepat sesuai dengan kebutuhan yang ada, perlu dilihat bagaimana sebuah kondisi yang terjadi terhadap si korban untuk melihat hasil dari suatu bentuk penyerangan seksual kepada seseorang. Hakim dan Jaksa tidak boleh menutup mata terhadap kondisi korban setelah terjadinya tindakan penyerangan seksual. Sehabis tindakan penyerangan seksual yang dialami korban adalah adanya ketakutan, serangan panic dan berbagai permasalahan yang terjadi pasca adanya penyerangan seksual yang dialami korban. Kerugian ini harus dilihat oleh hakim dan jaksa dalam menentukan besaran dari pembedaan yang diberikan kepada seseorang untuk dihukum atas perbuatannya.

Bahwa keberadaan dari keahlian psikologis didalam persidangan harus dilihat sebagai sebuah bentuk upaya untuk memberikan pendidikan kepada para hakim terhadap isu-isu yang lain selain ilmu hukum. Didalam sebuah persidangan hakim harus melihat sebuah kebenaran materil yang ada, bukan hanya suatu hal yang ada muncul didalam persidangan. Jaksa juga harus tetap melihat kepada sebuah proses yang terjadi didalam tindak pidana, maka jaksa harus bisa memberikan pembuktian terhadap tindakan pidana yang terjadi dan tidak hanya melihat kepada suatu kondisi yang ada didalam Berita Acara Pemeriksaan namun juga harus melihat kepada kondisi yang muncul didalam selain dari Berita Acara Pemeriksaan. Bahwa terhadap kasus-kasus sensitive yang terjadi terhadap perempuan perlu diatur dan dihadirkan kedalam persidangan apakah yang sebenarnya terjadi dan bagaimana dampak dari korban akibat tindakan kekerasan seksual yang telah terjadi. Kemudian keberadaan dari keterangan ahli

psikologi didalam persidangan merupakan suatu hal yang harus dan wajib muncul untuk memberikan sebuah jawaban atas hal-hal yang dirasa merupakan suatu hal yang tidak berada didalam tempatnya. Dengan adanya keterangan ahli psikologi yang dilakukan untuk melihat bagaimana adanya hubungan kausalitas yang terjadi didalam proses tindak pidana dengan apa yang terjadi kepada korban.<sup>19</sup> Dengan demikian bahwa dengan adanya keterangan ahli psikologis dapat memberikan sebuah bentuk gambaran yang jelas mengenai apakah memang telah terjadi tindakan penyerangan seksual, apakah dampak yang terjadi akibat adanya penyerangan seksual kepada korban dan bentuk ganti kerugian apa yang dapat diberikan kepada korban atas tindakan yang dilakukan terdakwa.

Bahwa didalam peradilan Indonesia juga masih memiliki permasalahan dalam melihat keberadaan dari keahlian psikologi yang hadir pada pemeriksaan sidang. Bahwa keberadaan keterangan ahli psikologis memberikan sebuah pertanyaan apakah memang sebuah keterangan yang diberikan oleh seseorang telah sesuai ataukah tidak sesuai dengan apa yang terjadi ataukah itu merupakan sebuah bentuk asumsi saja. Bahwa didalam pembuktian didalam persidangan sangat sulit untuk melihat apakah tindakan yang dilakukan ahli psikologi merupakan sebuah hasil yang ilmiah.<sup>20</sup> Perdebatan keberadaan dari apakah sebuah keterangan ahli psikologis dapat didengarkan atau tidak merupakan sebuah hal yang harus dijawab oleh hakim melihat kepada kompetensi yang diberikan oleh ahli tersebut. Dalam melihat apakah sebuah keterangan ahli telah sesuai dan merupakan suatu hal yang dapat digunakan didalam pertimbangan hakim adalah pertama harus memiliki sebuah dasaran yang kuat secara ilmu pengetahuan, kedua tehnik yang valid didalam membuktikan dasaran yang kuat tersebut dan ketiga penggunaan dari tehnik dan dasaran yang

---

<sup>19</sup> Wahjadi Darmabrata dan Adhi Wibowo Nurhidayat, "Psikatri Forensik", (Penerbit Buku Kedokteran EGC : Jakarta, 2003), Hlm. 27-28.

<sup>20</sup> R.R.L., "Checking the Allure of Increased Conviction Rates: The Admissibility of Expert Testimony on Rape Trauma Syndrome in Criminal Proceedings", (Virginia Law Review, Vol 7 No. 8, Nov 1984), Hlm. 1689.

kuat sesuai dengan kebutuhannya.<sup>21</sup> Dengan menggunakan 3 buah acuan tersebut maka keterangan ahli didalam persidangan yang dilakukan untuk memperjelas duduknya suatu perkara dapat dipergunakan dan menjadikan sandaran bagi jaksa dan hakim dalam membuat tuntutan dan juga putusan yang memberikan rasa keadilan yang sebaik-baiknya didalam persidangan.

### **Rape Trauma Syndrom (RTS)**

Rape Trauma Syndrom (RTS) Merupakan sebuah terminologi yang digambarkan terhadap kondisi yang terjadi kepada seseorang wanita yang baru terkena tindakan-tindakan serangan seksual kepada dirinya.<sup>22</sup> Dalam kondisi RTS terdapat 2 fase yang terjadi kepada korban yaitu fase krisis akut dan fase reorganisasi, dalam fase krisis akut terjadi permasalahan pada fisik pada korban seperti adanya gemetar, mati rasa, sakit pada bagian tubuh, kesulitan tidur dan kehilangan nafsu makan dan gejala psikologis seperti ketakutan akut, depresi, dilusi hingga penolakan terhadap keberadaan diri sendiri.<sup>23</sup> Setelah fase krisis akut terlewati maka masuk kedalam fase reorganisasi dimana upaya yang dilakukan oleh korban untuk kembali kepada masyarakat dan menerima tindakan-tindakan yang terjadi kepada korban, pada fase ini bahwa hasil dari penyerangan seksual tidak dapat hilang namun lebih kepada penerimaan terhadap keadaan bahwa hal tersebut telah terjadi dan korban perlu untuk melanjutkan hidupnya kembali.<sup>24</sup> Hal yang terjadi kepada seseorang yang mengalami penyerangan seksual akan mendapatkan bahwa dirinya akan melakukan penyalahan kepada dirinya sendiri kenapa ia pada saat terjadinya penyerangan seksual tidak melakukan usaha untuk mencegah tindakan tersebut terjadi kepada

---

<sup>21</sup> *Ibid*, Hlm. 1692.

<sup>22</sup> Mark Constanzo, " *Aplikasi Psikologi Dalam Sistem Hukum*", Diterjemahkan oleh Helly Prajitno Soetjipto dan Sri Mulyani Soetjipto, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), Hlm. 136.

<sup>23</sup> *Ibid*.

<sup>24</sup> *Ibid*, Hlm. 137-138.

dirinya.<sup>25</sup>

Didalam persidangan Korban Takut, Korban linglung dalam memberikan keterangan, korban tidak dapat menjawab pertanyaan merupakan sebuah hasil yang terjadi akibat adanya ketakutan dan juga rasa takut yang muncul didalam diri korban atas kegagalan yang terjadi didalam dirinya.<sup>26</sup> Maka bahwa perlu dilihat bahwa adanya sebuah perlindungan terhadap korban pada saat melakukan kesaksian didalam persidangan merupakan sebuah bentuk dari upaya untuk tidak dapat memberikan pembebanan dari korban atas tindakan-tindakan yang telah terjadi kepada dirinya dan memberikan rasa aman dan nyaman bahwa tindakan tersebut bukan merupakan sebuah kesalahan dari korban namun merupakan hal yang harus dilewati oleh korban.<sup>27</sup> Bahwa didalam persidangan terhadap penyerangan seksual terdapat sebuah bentuk pembuktian terhadap diri korban apakah ini merupakan sebuah bentuk kesalahan dari korban atau merupakan hal yang harus dijalani sebagai sebuah masa lalu dan melanjutkan kepada kehidupan berikutnya. Terhadap putusan yang akan dijatuhkan kepada korban hakim harus tetap melihat dan memandang bagaimana keadaan korban dan merupakan kewajiban hakim untuk memberikan keadilan yang seimbang bagi terdakwa dan juga korban. Serta bahwa Jaksa sebagai *Dominus Litis* tidak boleh lupa untuk ikut serta didalam proses persidangan untuk dapat memberikan pembuktian terhadap adanya hal tersebut dan tidak melupakan bahwa keberadaan dari keterangan ahli psikologis adalah untuk memberikan sebuah jawaban yang dapat meningkatkan kepercayaan diri dari korban untuk kembali kedalam masyarakat dan menerima penyerangan seksula tersebut. Kemudian kondisi terakhir dimana bahwa saksi akan menjadi

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> *Ibid*, Hlm. 141.

<sup>27</sup> *Ibid.*



## Penghadiran Ahli Psikologis Oleh Jaksa Didalam Persidangan

Menjadi tanggung jawab dari jaksa untuk menghadirkan seseorang ahli psikologis yang bertujuan untuk memberikan sebuah jawaban dari kondisi korban, didalam perkara-perkara terhadap delik kesusilaan menitik beratkan kepada korban sebagai hal yang dilihat untuk menjadi landasan bahwa korban yang merupakan sandaran yang harus dilihat. Maka dalam hal ini jaksa harus memberikan sebagai sebuah bentuk dari untuk memberikan kepastian terhadap apakah memang sebuah tindakan pemerkosaan memang benar-benar terjadi yang merupakan niat secara bersama-sama atautkah merupakan hal yang muncul dari secara acak dan bukan hal yang diinginkan oleh korban terhadap tindakan tersebut.

Didalam persidangan jaksa harus dapat memberikan jaminan terhadap kemampuan korban untuk dapat dihadirkan memberikan keterangan didepan muka persidangan (*Fitness to stand trial*).<sup>28</sup> Beban dari kehadiran saksi yang memperkuat dakwaan merupakan kewajiban dari Jaksa maka diperlukan keterangan korban yang tepat agar dapat membuktikan dakwaan yang dibuat oleh jaksa. Untuk dapat hadir didalam persidangan sesorang harus memiliki kondisi :<sup>29</sup>

1. Sidang dapat dilaksanakan melihat apakah terperiksa dapat duduk menjalani persidangan dengan tidak gelisah, diperiksa dalam kondisi duduk atau dapat menjaga ketertiban persidangan.
2. Sidang tidak berbahaya melihat apakah ada dampak yang membuat kondisi psikologis dan/atau kondisi fisik dari terperiksa menjadi sakit.
3. Sidang bermanfaat melihat apakah ada manfaat yang didapatkan bagi proses persidangan atas hadirnya terperiksa dan dapat memberikan sebuah fakta persidangan yang memberikan kebenaran

---

28 Wahjadi Darmabrata dan Adhi Wibowo Nurhidayat, *Op.Cit.*, Hlm. 29.

29 *Ibid.*

materil.

Melalui kehadiran ahli psikologi persidangan dapat membuktikan apakah memang dapat digunakan sebuah proses pemeriksaan terhadap korban dengan baik, untuk menguji hal tersebut dapat menggunakan McCarry *Scale*.<sup>30</sup>

1. Tingkat Penghargaan terhadap pembela hukum yang tersedia
2. Tingkat perilaku yang tidak dapat dipahami
3. Kualitas berhubungan dengan pengacara
4. Kemampuan untuk merencanakan strategi hukum
5. Kemampuan untuk menghargai peran berbagai partisipan dalam proses di ruang pengadilan
6. Pengertian tentang prosedur pengadilan
7. Pengertian akan tuntutan
8. Pengertian akan luas dan sifat kemungkinan hukuman yang dijatuhkan
9. Kemampuan untuk menghargai kemungkinan hasilnya
10. Kapasitas untuk menyingkapkan kepada pengacara tentang fakta yang berhubungan di sekitar tuntutan
11. Kapasitas untuk menantang dakwaan saksi secara realistic
12. Manifestasi motivasi membela diri sendiri lawan menyalahkan diri sendiri.

Dengan melihat hasil penilaian dari ahli psikologis dengan menggunakan skala McCarry maka dapat ditentukan apakah sebenarnya korban memiliki kemampuan untuk dapat diperiksa dan harus jaksa melakukan penghadiran terhadap kondisi yang dibutuhkan korban pada

---

30 *Ibid*, Hlm. 72-73.

saat pemeriksaan. Kondisi-kondisi tersebut dapat berupa dilakukannya permintaan untuk dikeluarkan para terdakwa dari ruang sidang pada pemeriksaan saksi,<sup>31</sup> atau pendampingan oleh psikolog atau keluarga terdekat dari korban pada pemeriksaan terhadap korban ataupun pada proses persidangan yang dihadiri oleh korban.

Dalam hal ini jaksa harus membuktikan dalam persidangan bahwa dakwaan yang didakwakan oleh terdakwa bukan merupakan suatu hal yang muncul dari langit ataupun suatu hal yang merupakan permintaan dari pihak yang mengaku-ngaku korban. Untuk melihat bahwa tidak terdapat niat dari korban untuk melakukan tindakan yang melanggar HAM tersebut dan untuk memberikan sebuah kebenaran dalam persidangan Jaksa wajib menghadirkan Ahli Psikologi yang melakukan pemeriksaan terhadap diri korban. Dengan adanya penghadiran ahli psikologi yang melakukan pemeriksaan terhadap korban maka jaksa telah menjalankan tugasnya dengan baik dan membantu korban untuk dapat melewati proses persidangan ini dengan baik serta memberikan edukasi kepada peradilan untuk membentuk rasio-rasio dalam memberikan putusan yang sesuai dengan kebutuhan tidak hanya korban namun juga para terdakwa. Bahwa didalam proses pembuktian yang terjadi didalam tindakan penyerangan seksual memang sangat sulit untuk mengetahui apakah memang secara benar-benar memang telah terjadi sebuah tindakan-tindakan yang merupakan penyerangan seksual kepada korban. Bahwa didalam pembuktian dari penyerangan seksual akan sulit dibuktikan karena yang mengetahui tindakan-tindakan yang terjadi secara sebenarnya adalah para terdakwa dengan korban. Agar penilaian dari hakim tidak menjadi bias maka diperlukan ahlu psikologi yang dimana menjadi tanggungan dari Jaksa sebagai bentuk dari pembuktian dari surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa.

Bahwa didalam persidangan hadir Ahli Kristi Poerwandari yang

---

<sup>31</sup> Republik Indonesia, "*Undang-Undang No. 1 Tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana*", (Lembar Negara No 76, Tambahan Lembar Negara No 3209), Psl. 173.

memberikan keterangan didalam persidangan untuk menyatakan bahwa telah dalam melihat sebuah kondisi dari korban harus dalam kondisi pada saat kejadian, segera setelah kejadian, saat panjang setelah kejadian.<sup>32</sup> Bahwa korban kekerasan seksual tidak pernah menikmati tindakan dari penyerangan seksual tersebut, bahwa korban tidak pernah mau dan tidak pernah menyangka bahwa penyerangan seksual akan terjadi kepada dirinya serta akan diperlakukan tidak baik.<sup>33</sup> Kemudian bahwa korban tindak mungkin akan berteriak didalam proses penyerangan seksual karena korban takut terhadap penilaian yang terjadi pada dirinya.<sup>34</sup> Serta terhadap trauma yang dialami oleh korban akibat adanya penyerangan seksual tersebut membutuhkan pengembalian dengan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan para terdakwa yang dapat melupakan hal tersebut setelah lewat dari satu hari.<sup>35</sup>

Bahwa dalam hal ini jaksa tidak melakukan pengalihan terhadap bagaimana kondisi yang terjadi dalam batinniah dari korban pada setelah dilakukan tindakan penyerangan seksual itu terjadi. Bahwa seharusnya jaksa yang memiliki tanggung jawab atas pengendalian perkara melakukan pembuktian serta menjamin bahwa korban didalam persidangan ini mendapatkan sebuah keadilan. Kemudian bahwa jaksa haruslah memberikan ahli psikologis yang merupakan pemeriksa didalam proses persidangan, didalam perkara ini jaksa menghadirkan ahli psikologi yang tidak mengetahui kondisi yang dialami oleh korban sesungguhnya, maka keterangan yang dikeluarkan oleh ahli memang merupakan pendapat dan telah sesuai apa yang ada didalam KUHAP.<sup>36</sup> Ketiadaan pemeriksaan yang dilakukan oleh ahli psikologis kepada korban merupakan bentuk kelalaian

---

<sup>32</sup> Putusan dengan nama terdakwa Edwin Kurniawan Lingga dan Dharman L Sitorus.

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> Republik Indonesia, "Undang-Undang No. 1 Tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana", (*Op.Cit.*), Psl. 1 Butir 28.

yang dilakukan oleh jaksa dalam menjamin hak-hak korban yang harusnya dilindungi oleh negara. Bahwa dengan keberadaan dari pemeriksaan yang dilakukan ahli psikologis didalam pemeriksaan dan ahli yang melakukan pemeriksaan hadir didalam proses pembuktian akan memberikan sebuah titik terang didalam persidangan. Bahwa kehadiran yang paling penting adalah proses persidangan adalah keabsahan dari keterangan dari korban itu sendiri, bahwa jaksa tidak menyadari dalam proses perkara-perkara penyerangan seksual akan sangat sulit untuk mengetahui apakah memang secara jelas keterangan yang diberikan oleh korban telah sesuai dengan kenyataan yang ada. Tidak diketahui apakah korban tidak takut, tidak tertekan dan tidak merasa terintimidasi didalam persidangan untuk memberikan kesaksiaan, maka hasil pemeriksaan ahli psikologis yang telah dijalankan dengan benar merupakan salah satu cara untuk memberikan keyakinan kepada hakim dan membuktikan dakwaan.

Bahwa di dalam putusan dengan terdakwa Ifan Lutfi Akbar dan M Kurniawan serta Putusan dengan terdakwa Edwin Kurniawan Lingga dan Dharman L Sitorus terdapat perbedaan dimana didalam putusan 2 memiliki keterangan ahli psikologis yang ada didalam persidangan sedangkan didalam putusan 1 tidak terdapat keterangan ahli psikologis yang digunakan untuk menjadi sandaran dalam membuat putusan tersebut. Bahwa didalam perkara yang sama seharusnya majelis hakim tetap mepergunakan keterangan ahli psikologis untuk menentukan membuat putusan yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa. Bahwa seharusnya setiap putusan terhadap tindakan yang dilakukan terhadap terjadi sebuah proses tindakan penyerangan seksual harus menggunakan landasan dari pemeriksaan ahli psikologis kepada korban.

Bahwa kehadiran yang dilakukan oleh jaksa didalam persidangan adalah untuk memberikan pembuktian didalam unsur tidak berdaya yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.<sup>37</sup> Bahwa jaksa berusaha

---

<sup>37</sup> Shinta Dewi Jaksa Pemegang Perkara didalan *Focus Grup Discussion* Anotasi Perkara ini, 22 Desember 2014, Jakarta.

untuk membuktikan kondisi tidak berdaya melalui keterangan ahli yang menyatakan bahwa kondisi yang tidak berdaya dan ketidak mampuan seorang wanita pada saat dilakukan tindakan cabul yang dilakukan oleh korban pelecehan seksual.<sup>38</sup> Pembuktian yang dilakukan oleh jaksa bukan memperlihatkan usaha dalam pemanfaatan atas keahlian psikologi yang digunakan untuk melakukan pembuktian dari proses ini. Namun amat disayangkan bahwa pemanfaatan yang dilakukan oleh jaksa hanya dengan tujuan untuk melakukan pembuktian dan tidak melakukan pemeriksaan dari awal. Bahwa hal ini menjadi tidak dapat dilihat dan bukan merupakan sebuah bentuk pembuktian yang kuat melainkan hanya keterangan ahli yang dapat saja tidak digunakan oleh majelis hakim didalam persidangan untuk kasus serupa nantinya.

### **Besaran Tuntutan Tidak Seimbang Oleh Jaksa**

Jaksa dalam menentukan dari besaran tuntutan yang dijatuhkan kepada para terdakwa harus melihat kepada Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum, yang menjadi dasar pemberat didalam Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum adalah :<sup>39</sup>

Faktor-Faktor yang Memberatkan

- Mengganggu Stabilitas dan Keamanan negara
- Merusak Hasil Pembangunan
- Menimbulkan Kerugian bagi Negara dan Masyarakat
- Menimbulkan Keresahan yang Meluas bagi Masyarakat
- Menyakut SARA
- Menarik Perhatian Masyarakat
- Merusak Pembinaan Generasi Muda

---

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> Kejaksaan Agung Republik Indonesia, “*Surat Edaran No. SE-013/A/JA/12/2011 tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum*”, Jakarta, Desember 2011, Hlm. 229-230 Lampiran, Hlm. 1-2

- Menimbulkan Penderitaan Yang Mendalam dan Berkepanjangan Bagi Korban atau Keluarganya
- Korban Kehilang Nyawa, Harta Benda dan Kehormatan
- Korban kehilangan Mata Pencaharian
- Perbuatan yang Dilakukan Secara Sadis
- Motivasi Melakukan tindak Pidana
- Peranan Terdakwa
- Keadaan Jasmani/Rohani Terdakwa
- Umur Terdakwa

#### Faktor-Faktor yang Meringankan

- Adanya Perdamaian
- Terdakwa Menyesali Perbuatannya
- Terdakwa Tidak Berbelit-belit dalam Memberikan Keterangan
- Terdakwa Belum Menikmati Hasil Kejahatan
- Terdakwa Mengaku Terus Terang
- Terdakwa Menyerahkan Diri Setelah Melakukan Tindak Pidana
- Terdakwa Melakukan Tindak Pidana Untuk Menghidupi Keluarga
- Nilai ekonomi Objek Kejahatan Relatif Kecil
- Pengaruh Pidana Yang Diajukan Terhadap Masa Depan Terdakwa
- Pandangan Masyarakat Terhadap Tindak Pidana yang Terjadi
- Faktor Lain yang bersumber dari Hukum yang Hidup dan Berkembang dalam Masyarakat

Bahwa di dalam putusan dengan terdakwa Ifan Lutfi Akbar dan M Kurniawan serta Putusan dengan terdakwa Edwin Kurniawan Lingga dan Dharman L Sitorus terdapat perbedaan dimana didalam putusan 2 memiliki keterangan ahli psikologis yang ada didalam persidangan sedangkan didalam putusan 1 tidak terdapat keterangan ahli psikologis yang digunakan untuk menjadi sandaran dalam membuat putusan tersebut. Bahwa didalam perkara yang sama seharusnya jaksa tetap mepergunakan keterangan ahli psikologis untuk menentukan besaran dari proses pembedaan yang dilakukan oleh seorang terdakwa.

Jaksa dalam menentukan dari besaran tuntutan yang dijatuhkan kepada para terdakwa harus melihat kepada Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum bahwa terhadap pengenaan pasal 290 KUHP yang memiliki dasar pemberat yang lebih dominan dibandingkan dengan hal yang meringankan seharusnya masuk kedalam kategori II.<sup>40</sup> Dalam kategori II Jaksa harus memberikan besaran tuntutan pidana diantara 4 Tahun 6 Bulan Hingga 6 Tahun penjara.<sup>41</sup> Bahwa dalam hal ini jaksa telah tidak mengindahkan keadaan yang memberatkan dakwaan yang diajukan oleh Jaksa yaitu :

- Menimbulkan Keresahan yang Meluas bagi Masyarakat
- Menarik Perhatian Masyarakat
- Menimbulkan Penderitaan Yang Mendalam dan Berkepanjangan Bagi Korban atau Keluarganya
- Korban Kehilangan Nyawa, Harta Benda dan Kehormatan

Dalam hal ini jaksa hanya menuntut sebesar 1 Tahun 6 Bulan yang merupakan masuk kedalam kategori V yaitu merupakan kategori yang menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh para terdakwa tidak memiliki dasar pemberat didalam persidangan ini dan memiliki dasar peringanan yang banyak dalam proses pembuktian didalam persidangan. Bahwa disini jaksa telah melupakan keberadaan keahlian psikologi yang muncul didalam persidangan yang telah memberikan keterangan yang digunakan untuk memperkuat dakwaan yang didakwaan oleh Jaksa. Jaksa telah melupakan fakta-fakta yang muncul didalam persidangan dan membuat sebuah putusan yang tidak dapat memberikan keadilan kepada korban dan kepada khalayan umum. Bahwa pemberian putusan yang amat masuk kualifikasi terendah yang ada didalam Buku Pedoman Penuntutan yang ada didalam tubuh kejaksaan ternyata diterima oleh majelish hakim dengan penuh dan membuat adanya sebuah pertanyaan kenapa jaksa melakukan tindakan tersebut. Apakah yang menjadi landasan dari jaksa

---

<sup>40</sup> *Ibid*, Hlm. 229-230 Lampiran

<sup>41</sup> *Ibid*.



dalam menentukan besaran dari jumlah tuntutan yang diberikan kepada terdakwa, apakah berdasarkan pedoman penuntutan, apakah atas perintah atasan yaitu (Kejari, Kejati/ Kejangung) atau ada sebuah rasio tersendiri yang dimiliki oleh Kejaksaan dalam menentukan besaran tuntutan yang dijatuhkan kepada terdakwa kasus penyerangan seksual.

- **Perlindungan saksi korban kekerasan seksual oleh LPSK**

Perlunya perlindungan terhadap korban kekerasan seksual tidak lepas dari akibat yang dialami korban. Korban tidak saja mengalami penderitaan secara fisik tetapi juga penderitaan secara psikis. Adapun penderitaan yang diderita korban sebagai dampak dari kekerasan seksual dapat dibedakan menjadi:

1. Dampak secara fisik

Antara lain: sakit asma, menderita migrain, sulit tidur, sakit ketika berhubungan seksual, luka pada bibir (*lesion on lip caused by scratch*), luka pada alat kelamin, kesulitan buang air besar, luka pada dagu, infeksi pada alat kelamin, kemungkinan tidak dapat melahirkan anak, penyakit kelamin, inveksi pada panggul, dan lain-lain.

2. Dampak secara mental

Antara lain: sangat takut sendirian, takut pada orang lain, nervous, ragu-ragu (kadang paranoia), sering terkejut, sangat khawatir, sangat hati-hati dengan orang asing, sulit mempercayai seseorang, tidak percaya lagi pada pria, takut dengan pria, takut akan sex, merasa bahwa orang lain tidak menyukainya, dingin (secara emosional), sulit berhadapan dengan publik dan teman-temannya, membenci apa saja, menarik diri/mengisolasi diri, mimpi-mimpi buruk, dan lain-lain.

3. Dampak dalam kehidupan pribadi dan sosial

Antara lain: ditinggalkan teman dekat, merasa dikhianati,

hubungan dengan suami memburuk, tidak menyukai seks, sulit jatuh cinta, sulit membina hubungan dengan pria, takut bicara dengan pria, mennghindari setiap pria, dan lain-lain.<sup>42</sup>

**Markom** dan **Dolan** menyebutkan, kekerasan seksual adalah keadaan darurat baik secara psikologis maupun medis. Tujuan terapituk dari prosedur ini (penanganan medis korban kasus perkosaan) termasuk luka-luka fisik, intervensi krisis dengan dukungan emosional, propylaksis untuk penyakit kelamin dan pengobatan terhadap kemungkinan terjadinya kehamilan.<sup>43</sup>

Pendapat di atas secara lebih rinci antara lain sebagai berikut:

1. Penderitaan secara psikologis, seperti merasa tidak lagi berharga akibat kehilangan keperawanan (kesucian) dimata masyarakat, dimata suami, calon suami (tunangan) atau pihak-pihak lain yang terkait dengannya. Penderitaan psikologis lainnya dapat berupa kegelisahan, kehilangan rasa percaya diri, tidak lagi ceria, sering menutup diri atau menjauhi kehidupan ramai, tumbuh rasa benci (antipati) terhadap lawan jenis dan curiga berlebihan terhadap pihak-pihak lain yang bermaksud baik padanya.
2. Kehamilan yang dimungkinkan dapat terjadi. Hal ini dapat berakibat lebih fatal lagi bilamana janin yang ada tumbuh menjadi besar (tidak ada keinginan untuk diabortuskan). Artinya, anak yang dilahirkan akibat perkosaan tidak memiliki kejelasan statusnya secara yuridis dan norma keagamaan.
3. Penderitaan fisik, artinya akibat perkosaan itu akan menimbulkan luka pada diri korban. Luka bukan hanya terkait pada alat vital (kelamin perempuan) yang robek, namun tidak menutup

---

<sup>42</sup> Topo Santoso, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, (Jakarta : IND HILL-CO,1997), hlm. 75.

<sup>43</sup> Abul Fadl Mohsin Ebrahim, *Isu-isu Biomedis dalam Perspekti Islam, Aborsi, Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan (Terjemahan Sari Meutia)*, ( Bandung: Mizan, 1998), hlm 115.

kemungkinan ada organ tubuh lainnya yang luka bilamana korban lebih dulu melakukan perlawanan dengan keras yang sekaligus mendorong pelakunya untuk berbuat lebih kasar dan kejam guna menaklukkan perlawanan dari korban.

4. Tumbuh rasa kurang-percayaan pada penanganan aparat praktisi hukum, bilamana kasus yang ditanganinya lebih banyak menyita perhatiannya, sedangkan penanganan kepada tersangka terkesan kurang sungguh-sungguh. Korban merasa diperlakukan secara diskriminasi dan dikondisikan makin menderita kejiwaannya atau lemah mentalnya akibat ditekan secara terus-menerus oleh proses penyelesaian perkara yang tidak kunjung berakhir.
5. Korban yang dihadapkan pada situasi sulit seperti tidak lagi merasa berharga dimata masyarakat, keluarga, suami dan calon suami dapat saja terjerumus dalam dunia prostitusi. Artinya, tempat pelacuran dijadikan sebagai tempat pelampiasan diri untuk membalas dendam pada laki-laki dan mencari penghargaan.<sup>44</sup>

Tidak hanya itu saja, apabila korban memutuskan untuk melaporkan kekerasan seksual yang dialaminya kepada aparat penegak hukum, tidak menutup kemungkinan korban mengalami reviktimisasi dalam proses peradilan. Pentahapan penderitaan korban kekerasan seksual dalam proses peradilan dapat dibagi sebagai berikut<sup>45</sup>:

1. Sebelum Sidang Pengadilan

Korban tindak pidana perkosaan menderita mental, fisik dan sosial karena ia berusaha melapor pada polisi dalam keadaan sakit dan terganggu jiwanya. Kemudian dalam rangka pengumpulan data untuk bukti adanya tindak pidana perkosaan, ia harus menceritakan

---

<sup>44</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, ( Bandung: Refika Aditama), hlm.82-83

<sup>45</sup> Arif Gosita, *Relevansi Viktimologi Dengan Pelayanan Terhadap Para Korban Perkosaan*, (Jakarta: IND HILL-CO, 1985), hlm.34.

peristiwa yang menimbulkan trauma kepada polisi. Korban juga merasa ketakutan dengan ancaman pelaku akibat melapor sehingga akan ada pembalasan terhadap dirinya.

## 2. Selama Sidang Pengadilan

Korban kekerasan seksual harus hadir dalam persidangan pengadilan atas ongkos sendiri untuk menjadi saksi. Korban dalam memberikan kesaksian harus mengulang cerita mengenai pengalaman pahitnya dan membuat rekonstruksi peristiwa perkosaan. Ia dihadapkan pada pelaku yang pernah melakukan kekerasan seksual sekaligus orang yang dibencinya. Selain itu ia harus menghadapi pembela atau pengacara dari pihak pelaku yang berusaha menghilangkan kesalahan pelaku. Jaksa dalam peradilan pidana, mewakili pihak korban. Tetapi dapat terjadi perwakilannya tidak menguntungkan pihak korban. Tidak jarang terjadi bahwa korban menghadapi pelaku kekerasan seksual yang lebih mampu mental, fisik, sosial daripada dirinya. Disini ternyata perlu disediakan pendamping atau pembela untuk pihak korban tindak pidana perkosaan.

## 3. Setelah Sidang Pengadilan

Setelah selesai sidang pengadilan, korban kekerasan seksual masih menghadapi berbagai macam kesulitan, terutama tidak mendapat ganti kerugian dari siapapun. Pemeliharaan kesehatannya tetap menjadi tanggungannya. Ia tetap dihinggapi rasa takut akan ancaman dari pelaku. Ada kemungkinan ia tidak diterima dalam keluarganya serta lingkungannya seperti semula, oleh karena ia telah cacat. Penderitaan mentalnya bertambah, pengetahuan bahwa pelaku tindak pidana perkosaan telah dihukum bukanlah penanggulangan permasalahan.

Setelah mengetahui beratnya penderitaan korban akibat dari perkosaan yang telah dialaminya, maka sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada korban yang diimplementasikan dalam

peraturan perundang-undangan sebagai produk hukum yang berpihak kepada korban (perkosaan). Dasar perlindungan hukum terhadap korban dapat dilihat pada konsideran dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban yang menyatakan:

- a. Bahwa salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan Saksi dan/Korban yang mendengar, melihat atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana;
- b. Bahwa penegak hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sering mengalami kesulitan karena tidak dapat menghadirkan Saksi dan/Korban disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu;
- c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan perlindungan bagi Saksi dan/Korban yang sangat penting keberadaannya dalam proses peradilan pidana.

Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 menganut pengertian korban dalam arti luas, yaitu seseorang yang mengalami penderitaan, tidak hanya secara fisik atau mental atau ekonomi saja, tetapi bisa juga kombinasi di antara ketiganya. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang menyebutkan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, mengatur beberapa hak yang diberikan kepada saksi dan korban, yang meliputi:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk

- perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
  - d. Mendapat penerjemah;
  - e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
  - f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
  - g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
  - h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
  - i. Mendapatkan identitas baru;
  - j. Mendapatkan tempat kediaman baru;
  - k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
  - l. Mendapatkan nasihat hukum; dan/atau
  - m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan akhir.

Konsideran dan isi Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban di atas mencerminkan adanya perkembangan terhadap perlindungan korban yang selama ini belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya. Keberhasilan suatu proses peradilan sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau ditemukan. Dalam proses persidangan, terutama yang berkenaan dengan saksi, banyak kasus yang tidak terungkap akibat tidak adanya saksi yang mendukung tugas penegak hukum.

Keberadaan saksi dan korban dalam proses peradilan pidana selama ini kurang mendapat perhatian masyarakat dan penegak hukum. Kasus-kasus yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan banyak disebabkan oleh saksi dan korban yang takut memberikan kesaksian kepada penegak

hukum karena takut dengan ancaman dari pihak tertentu. Korban memang selayaknya dilindungi sehingga ia mendapatkan rasa aman dan tidak merasa terancam atau terintimidasi baik hak maupun jiwanya. Dengan jaminan perlindungan hukum dan keamanan tersebut, diharapkan tercipta suatu keadaan yang memungkinkan masyarakat tidak lagi merasa takut untuk melaporkan suatu tindak pidana yang diketahui atau dialaminya kepada aparat penegak hukum karena khawatir dengan ancaman dari pihak tertentu.

Dalam penyelesaian perkara pidana, hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka/terdakwa, sementara hak-hak korban diabaikan, sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah<sup>46</sup>:

*“Dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan pula hak-hak para korban.”*

Sebenarnya LPSK telah mengatur mengenai mekanisme perlindungan saksi korban melalui Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan permohonan perlindungan lembaga perlindungan saksi dan korban.

Berdasarkan pada Pasal 6 peraturan tersebut, diatur adanya suatu pelayanan permohonan khusus, yakni:

*Pelayanan permohonan khusus sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf e dapat diberikan kepada pemohon dalam kategori:*

- a. perempuan;*
- b. anak di bawah umur;*
- c. difable (cacat);*
- d. kondisi fisik rentan; dan*
- e. lanjut usia.*

---

<sup>46</sup> Andi Hamzah, *Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Binacipta, 1986), hal. 33

Selanjutnya pada Pasal 7 dan 8 diatur mengenai syarat dan tata cara permohonan, yakni:

### ***Pasal 7***

- (1) *Permohonan perlindungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dapat diajukan oleh:*
  - a. *saksi dan/atau korban langsung;*
  - b. *kuasa hukum atau pendamping pemohon;*
  - c. *keluarga pemohon;*
  - d. *aparatus penegak hukum yang menangani kasus terkait; dan*
  - e. *instansi terkait lainnya.*
- (2) *Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib menunjukkan surat kuasa khusus dari saksi dan/atau korban yang mengajukan permohonan perlindungan.*
- (3) *Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, wajib menunjukkan kartu keluarga atau dokumen terkait lainnya yang menunjukkan adanya hubungan keluarga yang sah antara pemohon dengan saksi dan/atau korban yang mengajukan permohonan perlindungan.*
- (4) *Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e, wajib memberikan surat analisa dan rekomendasi tentang perlunya saksi dan/atau korban diberikan perlindungan dari LPSK.*

### ***Pasal 8***

- (1) *Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 untuk memperoleh perlindungan wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Ketua LPSK yang disertai dengan fotokopi identitas lengkap.*
- (2) *Permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dapat diberi materai yang cukup.*
- (3) *Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat diajukan oleh:*
  - a. *pemohon yang datang sendiri atau melalui keluarganya;*
  - b. *melalui pejabat yang berwenang, antara lain:*



1. *Aparat penegak hukum yang mempunyai kewenangan melakukan penyidikan;*
  2. *instansi yang diberikan kewenangan dalam Undang-Undang untuk memberikan perlindungan saksi dan/atau korban; dan*
  3. *lembaga atau komisi, yang mempunyai kewenangan untuk melindungi saksi dan/atau korban.*
- c. *Melalui kuasa hukumnya dengan menunjukkan surat kuasa dari pemohon; dan*
- d. *Melalui surat dan/atau dokumen elektronik.*
- (4) *Permohonan perlindungan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat disampaikan dengan cara:*
- a. *datang secara langsung;*
  - b. *surat tertulis;*
  - c. *surat elektronik (email); dan*
  - d. *faksimili.*

Seharusnya dalam perkara ini penuntut umum dapat mengajukan permohonan kepada LPSK untuk mendapat suatu perlindungan ataupun suatu pendampingan. Tata cara mengenai pendampingan saksi oleh lembaga LPSK sebenarnya diatur dalam Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendampingan Saksi Lembaga Perlindungan saksi dan korban.

Selain diatur dalam UU perlindungan saksi dan korban, sebenarnya KUHAP secara eksplisit telah mengatur mengenai suatu bentuk perlindungan terhadap saksi. Contohnya dalam beberapa Pasal :

1. Pasal 166 KUHAP (Tidak diperbolehkan adanya pertanyaan yang menjerat kepada Terdakwa maupun saksi)
2. Pasal 167 serta Pasal 172 KUHAP (Saksi dapat keluar dari persidangan, setelah memberikan keterangan dalam pemeriksaan pembuktian)

3. Pasal; 173 KUHAP (Terdakwa dapat dimintakan keluar dari ruang sidang, selama saksi memberikan keterangan, agar saksi dapat memberikan keterangan dengan tidak tertekan)

Pasal-pasal tersebut yang sebenarnya mengakomodir suatu bentuk perlindungan terhadap saksi didalam persidangan. Selain itu, saksi korban sebenarnya juga dapat mengajukan permohonan ganti kerugian menurut Pasal 98 KUHAP.

## • KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis dari kajian anotasi dapat disimpulkan, bahwa baik jaksa maupun majelis hakim kurang dalam menggali kebenaran materil dan fakta dalam pembuktian yang mengakibatkan adanya isu bahwa perkara ini salah dalam penggunaan pasal. Ini dapat dipertegas dengan menanyakan apa tujuan dari para terdakwa dalam melakukan perbuatan, terutama Ifan Lutfi Akbar Alias Ifan apakah ia memang bertujuan memasukkan penis kedalam mulut saksi korban atau tidak, agar menjadi jelas pasal yang digunakan.
2. Akan tetapi kalau mengikuti doktrin KUHP Konvensional, penerapan pasal memang sudah tepat, tetapi tidak menutup kemungkinan diterapkannya pasal perkosaan sebagaimana Pasal 285 KUHP atau 286 KUHP sepanjang niat terdakwa memang bertujuan untuk bersetubuh.
3. Bahwa keberadaan dari ahli psikologis sangatlah penting didalam persidangan untuk memberikan titik terang kedalam persidangan yang perkaranya merupakan penyerangan seksual. Bahwa hal ini merupakan tanggung jawab jaksa dalam menghadirkan ahli psikologis kerena merupakan beban pembuktian dari jaksa untuk

dapat membuktikan surat dakwaannya. Bahwa jaksa dan hakim tidak boleh melupakan keberadaan hasil dan keterangan dari ahli psikologis untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi didalam diri korban dan untuk membantu jaksa dan hakim yakin dengan keabsahan dari keterangan korban serta menjadi landasan untuk membuat tuntutan dan putusan yang adil bagi korban dan juga terdakwa.

4. Selama proses persidangan, korban dari kekerasan seksual seharusnya dapat diberikan suatu perhatian yang khusus dibandingkan dengan perkara pada tindak pidana pada umumnya. Hal ini menjadi tanggung jawab dari aparat penegak hukum disegala tingkatan, salah satunya ialah Jaksa Penuntut Umum. Dalam persidangan, seharusnya korban yang masih mengalami tekanan psikis dapat diberikan suatu perlindungan atau bantuan melalui UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Jaksa Penuntut Umum dibebankan untuk memberikan suatu perlindungan kepada saksi korban, sehingga penuntut umum mempunyai kewajiban untuk menawarkan bantuan perlindungan hukum kepada korban melalui LPSK. Akan tetapi, kenyatannya pada kasus ini penuntut umum tidak memandang begitu penting kondisi psikis dari korban , sehingga tidak menawarkan bantuan perlindungan hukum dari LPSK. Selain itu, bahkan diketemukan fakta bahwa penuntut umum tidak menyatakan suatu keberatan, pada saat penasihat hukum menanyakan suatu pertanyaan yang sifatnya menjerat saksi korban.

## • SARAN

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan di atas, maka penulis dalam hal ini memberikan beberapa saran:

1. Jaksa Penuntut umum diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dalam menggali fakta materil untuk mencari kebenaran materil,

agar tidak menimbulkan pertanyaan bagi masyarakat awam.

2. Penerapan pasal pemerkosaan dalam KUHP memang dimungkinkan dalam perkara ini, namun sepanjang fakta jelas terkait niat terdakwa. Bila tidak ada niat maka pihak yang tidak sepakat dengan istilah perbuatan cabul dapat mengadvokasi legislasi untuk menyatukan pasal perkosaan dengan pasal percabulan menjadi satu pasal saja yaitu perkosaan dengan pemberatan ketika ada penetrasi.
3. Meningkatkan pendidikan jaksa terhadap perkara-perkara yang memiliki hubungan psikologis seseorang, dapat dikenakan kondisi psikologis tersebut kepada saksi ataupun kepada terdakwa. Dimasukan hal tersebut kedalam sebuah modul khusus yang mengatur terhadap prosedur tata laksana penanganan perkara kekerasan seksual didalam tubuh kejaksaan agar dapat memberikan penuntutan yang sesuai dengan kebutuhan korban dan memberikan rasa keadilan di masyarakat. Serta memberikan tempat untuk mengakomodir keberadaan dari ahli psikologi didalam proses persidangan yang terjadi didalam pemeriksaan pidana untuk meringankan ataupun memberatkan para terdakwa.
4. Jaksa penuntut umum serta Majelis Hakim seharusnya memberikan suatu pelayanan dan perlindungan kepada saksi korban kekerasan seksual. Kedepannya aparat penegak hukum tidak dapat memperlakukan korban kekerasan seksual sebagai obyek dari suatu tindak pidana kekerasan seksual. Oleh karenanya, korban harus dipandang sebagai subjek yang harus didengarkan dan dihormati hak-hak hukumnya. Dengan demikian, korban kekerasan seksual tidak menjadi korban kedua kalinya (*revictimisasi*) atas kasus yang dialaminya. Selain itu, jaksa penuntut umum maupun Majelis Hakim yang memeriksa perkara kekerasan seksual terhadap wanita, seharusnya merupakan pihak yang memang berkompeten atau mempunyai keahlian dalam menangani kasus seperti ini, sehingga mempunyai perspektif yang tepat dalam penanganan perkara.

## DAFTAR PUSTAKA

### I. Buku

- Arief, Barda Nawawi. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Konsep Penyusunan KUHP Baru). cet ke-3. Jakarta: Kencana, 2011.
- Constanzo, Mark, " *Aplikasi Psikologi Dalam Sistem Hukum*", Diterjemahkan oleh Helly Prajitno Soetjipto dan Sri Mulyani Soetjipto, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008).
- Ebrahim, Abdul Fadli Mohsin. *Isu-isu Biomedis dalam Perspekti Islam, Aborsi, Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan (Terjemahan Sari Meutia)*. Bandung: Mizan, 1998.
- Gosita, Arif. *Relevansi Viktimologi Dengan Pelayanan Terhadap Para Korban Perkosaan (Beberapa Catatan)*, Jakarta: IND.HILL-CO, 1987.
- Hamzah, Andi. *Delik-Delik tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. cet. ke-3. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Hamzah, Andi. *Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Bandung: Binacipta, 1986.
- Lamintang, P.A.F. dan Theo Lamintang. *Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Keputusan*. ed. 2 cet ke-1. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Mahkamah Agung. *Naskah Akademis Tentang Pembentukan Hukum Melalui Yurisprudensi*. Jakarta: Mahkamah Agung-RI, 2005.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1995.

Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual : Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung: Refika Aditama, 2001.

Darmabrata, Wahjadi dan Adhi Wibowo Nurhidayat, *Psikatri Forensik*, Jakarta : Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2003.

## **II. Jurnal**

Meliala, Andrianus, “*Kontribusi Psikologi Dalam Dunia Peradilan : Dimana dan Mau Kemana*”, Indonesia Journal of Legal and Forensice Science, Vol 1(1), Asosiasi Forensik Indonesia.

R.R.L., “*Checking the Allure of Increased Conviction Rates: The Admissibility of Expert Testimony on Rape Trauma Syndrome in Criminal Proceedings*”, (Virginia Law Review, Vol 7 No. 8, Nov 1984).

## **III. Internet**

Indonesia Raya News, <http://indonesiarayanews.com/read/2014/07/08/97212/unik-hakim-malah-untungkan-terdakwa#ixzz3LOkH0lxW>, data diakses pada Jumat 12 Desember 2014.

## **IV. Peraturan Perundang-Undangan**

Republik Indonesia, “*Undang-Undang No. 1 Tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana*”, (Lembar Negara No 76, Tambahan Lembar Negara No 3209).

Kejaksaan Agung Republik Indonesia, “*Surat Edaran No. SE-013/A/JA/12/2011 tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum*”, Jakarta, Desember 2011, Hlm. 229-230 Lampiran.

## **V. Putusan Pengadilan**

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan dengan nama terdakwa Edwin Kurniawan Lingga alias Edwin dan Dharman L Sitorus, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 2014.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan dengan nama terdakwa Ifan Lutfi Akbar alias Iphank dan M. Kurniawan alias Aki, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 2014.









Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia

Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia  
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Gedung D Lt. 4  
Kampus Baru UI Depok 16424

Ph/Fax : +62-21 7073-7874

Ph : +62-21 7270003 #55

Fax: : +62-21 7270052, +62-21 7073-7874

[www.mappifhui.org](http://www.mappifhui.org)

 @mappi\_fhui